



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRANS ANDREAS WILLAR, Umur 63 tahun, bertempat tinggal di Jln Ir Soekarno RT.003/ RW.01Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeheskel Haurissa, S.H dan Rey Rolan sahetapy, S.H. Advokat/Konsultan hukum dan Asisten Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YEHESKEL HAURISSA, S.H & REKAN yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, RT. 01/RW. 01, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon, Nomor :120/ 2018 tanggal 05 Pebruari 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** ----- ;

LAWAN :

1. **CV. REMAJA INDAH**; beralamat di Jln Mathilda Batlayeri RT.003/ RW.06 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT I** ----- ;

2. **PT KANAWA PANORAM**, beralamat di Jln Mathilda Batlayeri RT.003/ RW.06 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT II** ----- ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Frendi Rolentio Lololuan, S.H, Advokat dari Law Firm : LOLOLUAN &



ASSOCIATES Attorney & Counsellor at Law, beralamat di saumlaki Jl. Ir. Soekarno, Belakang pengadilan Negeri Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon, Nomor :120/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Januari 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Januari 2018 dalam Register Nomor: 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Amb, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Direktur utama/ pemilik CV REMAJA INDAH (Tergugat satu (I)) adalah Saudara HEERY TANDJAJA dan Direktur utama/ pemilik PT KANAWA PANORAMA (Tergugtdua (II)) adalah NY. LIDYA TANDJAJA Berdasarkan Akata Notaris Albert Kosuma, SH, MH tanggal 20 september 2011, Tergugat I (satu) dan Tergugat (II) adalah suami istri;
2. Bahwa pada tanggal 8 oktober 2003 Tergugat I (satu) datang ke rumah Penggugat meminta Penggugat untuk bekerja di perusahaan Tergugat I (satu) dengan jabatan sebagai karyawan mekanik untuk peralatan alat-alat berat dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hal ini juga di akui oleh Tergugat I (satu) kepada mediator pada dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Saumlaki pada saat mediasi sebgaimana surat anjuran medistor huruf B;
3. Bahwa setiap tahun upah Penggugat terus di naikan oleh Tergugat I (satu) sampai dengan tahun 2012 upah yang di terima Pengggat sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian masa kerja Penggugat di Perusahaan Terggugat I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa selain upah, Tergugat I (satu) juga memberikan fasilitas kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah tinggal sementara dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X 100 cc;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja di Tergugat I (satu) Penggugat tidak di daftarkan sebagai peserta BPJS barulah di tahun 2015 setelah Penggugat bekerja pada Tergugat II (dua) barulah Penggugat di daftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan itupun baru pada tahun 2015;
6. Bahwa pada bulan bulan januari 2013 Tergugat I (satu) mengalihkan/ mempekerjakan penggugat secara sepihak di PT KANAWA PANORAMA yang dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat II (dua) dan pada proses pengalihan Penggugat sebagai karyawan pada perusahaan Tergugat II (dua) Tergugat I (satu) tidak membayar hak- hak Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat II (dua) mempekerjakan Penggugat dengan memberikan upah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jabatan sebagai karyawan mekanik alat- alat berat hal ini di buktikan dengan pengakuan dari Tergugat II (dua) pada mediator Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Saumlaki sewaktu mediasi pada huruf (B);
8. Bahwa terhitung sejak Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat II (dua) adalah 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
9. Bahwa karena Penggugat berprestasi dan telah bekerja diatas 10 (sepuluh tahun) keatas terhitung sejak Penggugat bekerja pada Tergugat I (satu) maka oleh Tergugat II (dua) Penggugat di berikan hadiah berupa sebidang tanah dengan ukuran $\pm 12 \times 22$ Meter persegi selanjutnya Penggugat membuat satu unit pandasi untuk di bangunkan rumah tinggal diatas tanah tersebut
10. Bahwa selain Penggugat di hadiahkan tanah dari Tergugat II, rekan- rekan kerja Penggugat lainnya yang telah bekerja di atas 10 (sepuluh tahun) terhitung mulai dari Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat II (dua) juga di berikan hadiah yang sama diantaranya : Habel Refualu, Markus Surliaty, Rudy Silloy, Peieter Patty;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2016 Penggugat meminta izin dari Tergugat II (dua) bahwa Penggugat akan berangkat ke Ambon pada tanggal 7 Mei 2016 sekaligus meminta bantuan pinjaman dari Tergugat II (dua) berupa biaya untuk keperluan anaknya, selanjutnya Tergugat II (dua) meniyakan permintaan Penggugat dengan catatan bahwa Penggugat harus berangkat ke Larat/ Lamdesar Timur untuk memperbaiki generator pompa air setelah itu baru permintaan Penggugat berupa pinjaman uang dan izin keberangkatannya di kabulkan, setelah kembali dari Larat/ Lamdesar Timur Penggugat menemui Tergugat II (dua) untuk mengambil uang dan izin cuti yang di janjikan Tergugat II (dua) ternyata Tergugat hanya memberikan izin secara lisan untuk Penggugat berangkat ke Ambon sedangkan Pinjaman uang yang di janjikan oleh Tergugat II (dua) tidak di berikan dan Tergugat II (dua) hanya membayar upah Penggugat dibulan Mei 2016 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa tanggal 2-3 Mei 2016 Tergugat II (dua) menugaskan Penggugat untuk berangkat ke Pulau Kisar (Maluku Barat Daya) untuk memperbaiki Bulldozer, sebagai karyawan yang baik Penggugat berangkat ke Pulau Kisar (Maluku Barat Daya) sebagaimana yang di perintahkan Tergugat II (dua) dan menyelesaikan pekerjaan yang di perintahkan oleh Tergugat II (dua);
13. Bahwa setelah kembali dari Pulau Kisar (Maluku Barat Daya) Penggugat terus melaksanakan tugas seperti biasanya, dan pada tanggal 7 Mei 2016 Penggugat bersama istrinya berangkat ke Ambon untuk keperluan anaknya sesuai dengan izin lisan yang telah di berikan oleh Tergugat II dan kemabali kesaumlaki pada tanggal 22 Mei 2016;
14. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Tergugat II (dua) memerintahkan pengawas lapangan " saudara Habel Refualu" untuk mengambil pasilitas perusahaan yang pernah di berikan oleh Tergugat II (dua) kepada Penggugat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor X 100 cc, selain itu Penggugat juga di perintahkan untuk mengkosongkan rumah dinasyang ditempati Penggugat;
15. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 Penggugat masuk kerja seperti biasanya dan bermaksud untuk bertemu Tergugat II (dua) tetapi niat baiknya tidak berhasil karena Tergugat II (dua) tidak mau bertemu lagi dengan Penggugat;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 4 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena tidak dapat bertemu dengan Tergugat II (dua) Penggugat bermaksud untuk mengambil alat- alat kerjanya yang tersimpan digudang untuk bekerja tetapi pintu gudang tersebut telah terkunci akibatnya Penggugat tidak dapat bekerja;
17. Bahwa Penggugat terus berupaya untuk bertemu Tergugat II (dua) untuk meminta penjelasan terkait statusnya namun Penggugat tidak dapat bertemu dengan Tergugat II (dua) karena Tergugat tidak mau bertemu lagi dengan Penggugat;
18. Bahwa karena tidak dapat bertemu dengan Tergugat II (dua) selanjutnya Penggugat bertemu dengan saudara Habel Refualo (pengawas lapangan) yang telah mengambil semua pasilitas perusahaan dari Penggugat dan saudara Habel Refualo menjelaskan bahwa Penggugat telah di PHK sepihak oleh Tergugat II (dua) mendengar penjelsan seperti itu Penggugat selanjutnya melaporkan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Saumlaki;
19. Bahwa upaya mediasi telah di lakukan oleh Mediator pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Saumlakin amun sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon baik Penggugat maupun Tergugat I (satu) dan Tergugat (II) tidak mendapatkan kesepakatan;
20. Bahwa seharusnya pada saat Tergugat I (satu) mengalih kan Penggugat untuk bekerja pada perusahaan Tergugat II (dua) Tergugat I (satu) seharusnya membayar hak- hak Pengugat sebagaimana ketentuan pasal 163 ayat (2) Undang- Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
21. Bahwa karena Tergugat I (satu) belum membayar hak- hak Penggugat saat pengalihan Penggugat ke perusahaan Tergugat II (dua) sebagaimana penjelasan pada posita gugatan Penggugat diatas maka Tergugat I (satu) harus di hukum untuk membayar hak- hak Penggugat sebesar **Rp. 56.925.000 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang terdiri dari:
 - a. Uang pesangon sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 2 huruf (i) yang adalah $2 \text{ (dua)} \times 9 \text{ (sembilan)} \text{ bulan} \times \text{Upah} = 18 \text{ bulan} \times \text{Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)} = \text{Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)}$;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 5 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Uang Penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 156 ayat 3 huruf (c) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan yang adalah 4 (empat) bulan x upah = 4 x Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = **Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);**

c. Uang Penggantian hak berdasarkan Pasal 156 Ayat 4 huruf (c) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, yaitu Rp. 40.500.000 (empatpuluh juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) x 15 % = **Rp. 7.425.000 (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;**

22. Bahwa walaupun Penggugat melakukan kesalahan seharusnya tergugat II (dua) sebelum memPHK-kan Penggugat terlebih dahulu Tergugat II (dua) harus memberikan surat peringatan sebagaimana ketentuan pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan tetapi faktanya Tergugat II (dua) tidak pernah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Penggugat bahkan tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat tetapi langsung memPHK-kan Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah dinas dan mengambil motor dinas dari Penggugat yang selama ini Penggugat gunakan untuk bekerja maka Tergugat II (dua) harus di hukum membayar hak- hak Penggugat sebagaimana Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan;

23. Bahwa karena Penggugat telah bekerja pada Tergugat II (dua) selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan sebagai karyawan tetap yang mempunyai keahlian khusus maka mengacu pada Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, dimana Tergugat II tetap melakukan tindakan PHK terhadap Penggugat maka Tergugat II (dua) harus di hukum untuk membayar uang konpensasi kepada Penggugat sebesar **Rp. 28.750.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),** sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (2) (3) dan ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 yang adalah sebagai berikut;

a. Uang pesangon sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 2 huruf (d) yang adalah 2 (dua) x 4 (empat) bulan x Upah = 8 bulan x Rp. 2.500.000 (dua puluh juta rupiah) = **Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);**

b. Uang Penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 156 ayat 3 huruf (a) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah 2 (dua) bulan x upah = 2 x Rp. 2.500.000 (dua puluh juta rupiah) = **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);**

- c. Uang Penggantian hak berdasarkan Pasal 156 Ayat 4 huruf (c) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, yaitu Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)+ Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)x 15 % = **Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**

24. Bahwa selain uang kompensasi yang harus di bayar oleh Tergugat II (dua) sebagaimana pada posita Penggugat diatas, Tergugat II (dua) harus juga di hukum untuk membayar upah proses selama proses hukum berjalan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 dan Putusan MK No. 37/ PUU-IX/ 2011 terhitung di PHK sepihak pada bulan mei 2016 dan selama proses hukum berjalan dengan rincian, 23 bulan x Rp. Rp. 2.500.000 (dua puluh juta rupiah) = **Rp. 57.000.000 - (lima puluh tujuh juta rupiah).**

25. Bahwa Tergugat II (dua) juga harus di hukum untuk membayar THR Keagamaan kepada Penggugat di tahun 2016 dan 2017 sebesar 2 (dua) x Rp. 2.500.00 (Dua juta seratus lima ribu rupiah) = **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** sebagaimana pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 78 tahun 2015, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 6 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 20 tahun 2016.

Bahwa sesuai dengan uraian – uraian yang telah di sampaikan pada posita Gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon, Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai hukum, adalah sebagai berikut :

• **PRIMAER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat mempunyai Hubungan Kerja sebagai pekerja tetap pada Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua).
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I (satu) berakhir karena Tergugat I (satu) mengalihkan Penggugat secara sepihak untuk bekerja pada Tergugat II (dua).

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 7 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II (dua) berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II (dua) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar hak- hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak sebesar **Rp. 56.925.000 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).**
6. Menghukum Tergugat II (dua) untuk membayar hak- hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak sebesar **Rp. 28.750.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**
7. Menghukum Tergugat II (dua) untuk membayar upah proses sebesar **Rp. 57.000.000 - (lima puluh tujuh juta rupiah).**
8. Menghukum Tergugat II (dua) untuk membayar THR keagamaan Penggugat tahun tahun 2016 dan 2017 sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).**

SUBSIDAER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang keseluruhan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 12 Maret 2018, yang telah dibacakan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini telah melampaui waktu pengajuan gugatan (daluarsa) oleh karena penggugat katakan di PHK pada bulan Mei 2016 sedangkan gugatan penggugat diajukan pada tanggal 12 Januari 2018 sehingga sebagaimana pasal 82 undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 8 dari 27



penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara tegas menyatakan : “gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja.....dst dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”. Sehingga gugatan penggugat sudah tidak bisa diajukan lagi.

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur Objek Sengketanya (*Error In objecto*), hal ini dapat dibaca secara jelas dalam gugatan Penggugat, dimana tidak diuraikan sedikitpun tentang Objek yang disengketakan dalam perkara ini, apakah menyangkut Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertulis yang merupakan keputusan dari Para Tergugat kepada Penggugat untuk diberhentikan atau penyampaian secara lisan dari Para Tergugat kepada Penggugat yang disaksikan atau didengar oleh 2 orang atau lebih.
3. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada Perjanjian Kerja secara tertulis sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan apa yang Para Tergugat jelaskan pada Eksepsi diatas, maka sangat jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan, untuk itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Eksepsi Tergugat yaitu dengan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini, dan dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap apa yang nantinya secara tegas Tergugat akui dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3 (Tiga), point 5 (lima), point 6 (enam), point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) Para Tergugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa sebagaimana telah diakui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri dimana pada CV. REMAJA INDAH Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Anggota Diam, sedangkan pada PT. KANAWA PANORAMA Tergugat II sebagai Direktur Utama dan Tergugat I sebagai Komisaris; bahwa Tergugat I telah berupaya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi karena Keuangan Perusahaan Tergugat I mengalami kerugian akibat Perusahaan Tergugat I CV. Remaja Indah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai sekarang tidak mendapat paket kegiatan (proyek) oleh karena Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) CV. Remaja Indah dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan tindakan Pemerintah Daerah tidak ditanda tangani oleh Bupati Maluku Tenggara Barat walaupun demikian namun karena CV. REMAJA INDAH, PT. KANAWA PANORAMA dan beberapa Perusahaan lainnya adalah group sehingga Penggugat dan karyawan lainnya tetap bekerja pada Perusahaan Para Tergugat. Bahwa jika Penggugat kala itu tidak ingin bekerja lanjut pada group Perusahaan lain setelah mengetahui Tergugat I sudah tidak dapat memberikan pekerjaan maka Penggugat dapat menuntut haknya kepada Tergugat I.

Bahwa sebelum Penggugat didaftarkan sebagai peserta BPJS pada tahun 2015, sejak tahun 2011-2012 Penggugat setiap tanggal 15 bulan berjalan menerima uang tambahan dari Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didalamnya sudah termasuk uang kesehatan setelah itu pada tahun 2012- 2016 uang tambahan dan uang kesehatan tersebut dinaikkan menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Upah/Gaji Penggugat pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tahun 2012-2014 Upah/Gaji Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tahun 2015-2016 Upah/Gaji Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima tidak pernah lewat dari tanggal 1 bulan berjalan selain Upah/Gaji Penggugat, Uang tambahan dan uang Kesehatan yang diterima tanggal 15 bulan berjalan ditambah setiap akhir tahun Penggugat menerima Extra Gaji dari Para Tergugat berdasarkan Upah/Gaji per bulan dan juga **Persen** dari Para Tergugat kepada Penggugat di akhir tahun selama tahun 2011-2015 dengan rincian pada

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 10 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011-2012 Para Tergugat memberikan uang persen kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2013 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tahun 2014 Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tahun 2015 Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian dalil gugatan Penggugat point 3 (Tiga), point 5 (lima), point 6 (enam), point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh) para Tergugat menanggapi

Bahwa Para Tergugat benar memberikan tanah/lahan kepada beberapa karyawan dengan syarat telah bekerja diatas 20 (dua puluh) tahun seperti Sdr. Habel Refwalu (masa kerja 31 tahun), Sdr. Markus Surlialy (masa kerja 31 tahun), Sdr. Rudolof Silooy (masa kerja 28 tahun), Sdr. Peter Patty (masa kerja 25 tahun), Sdr. Hendrik Lopulalan (masa kerja 20 tahun), Sdr. Alexander Batlayery (masa kerja 16 tahun) dan Frans Andreas Wiliar (masa kerja 11 tahun) dengan syarat 20 tahun keatas maka tentu Penggugat belum berhak mendapat sebidang tanah/lahan akan tetapi karena Penggugat memohon dan meminta kepada Para Tergugat sehingga lahan/tanah tersebut diberikan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat harus mengabdikan secara baik dan menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada Para Tergugat sebagai Pimpinan tapi ternyata yang diharapkan kini tidak sesuai dengan yang dipikirkan sebelumnya sehingga dalil point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh) haruslah dikesampingkan karena selain tidak beralasan hukum juga tidak harus digabungkan dalam gugatan PHK.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat poin 11, 12 dan 13 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dan direayasa, oleh karena sekitar bulan April Penggugat datang bertemu Tergugat I dengan maksud minta ijin berangkat ke Ambon bulan Mei dan sekaligus ingin pinjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan anaknya yang mau mengikuti tes seleksi penerbangan di Ambon, permintaan ijin dan permintaan pinjam uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dari Penggugat tersebut **telah**

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 11 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui oleh Tergugat I dengan catatan (**uang pinjaman Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)**) nanti diberikan/diambil dan atau diterima di Ambon namun sebelum berangkat/sambil menunggu jadwal keberangkatan ke Ambon Penggugat diminta kesediaannya oleh Tergugat I untuk berangkat ke Kisar pada tanggal 08 Mei 2016 guna memperbaiki Bulldoser 85 milik perusahaan yang sedang mengalami kerusakan dan akhirnya parkir dipinggir landasan pacu Bandara Kisar sehingga pihak Bandara Kisar sudah memberitahukan dan memintakan kepada Para Tergugat sebagai pemilik Bulldoser tersebut untuk dikeluarkan karena sangat mengganggu dan mengancam lalu lintas penerbangan dan pendaratan pesawat di Bandara Kisar, namun sambil menunggu kapal ke Kisar Tergugat I meminta kesediaan Penggugat dan Sdr. Abe Refwalu pada tanggal 02 Mei 2016 berangkat ke Larat untuk memperbaiki mesin di Lemdesar Timur dan kembali ke Saumlaki pada tanggal 3 Mei 2016 malam.

Bahwa setelah tiba di Saumlaki malam itu tanggal 3 Mei 2016 keesokan harinya tanggal 04 Mei 2016 Penggugat dan Sdr. Abe Refwalu masuk kerja seperti biasa dan melaporkan hasil kerja perbaikan mesin di Lamdesar Timur kepada Tergugat I.

Bahwa setelah itu terhitung sejak tanggal 05 Mei 2016 Penggugat **tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan baik lisan maupun tertulis** kepada Tergugat I maupun karyawan lain/sesama karyawan dan ternyata diketahui sebelum berangkat ke Ambon pada tanggal 7 Mei 2016 Penggugat mendatangi Agus Thiodorus salah satu kontraktor di Saumlaki untuk menawarkan diri bekerja di perusahaan Agus Thiodorus dengan alasan Penggugat tidak lagi bekerja di PT. Kanawa Panorama karena permintaan pinjam uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tidak dilayani Tergugat I. Tetapi Agus Thiodorus tidak juga menerima Penggugat untuk bekerja di perusahaannya. Sebelum Penggugat berangkat ke Ambon rekan kerja Penggugat atas nama Siprianus Huninhatu (*adik kandung istri Penggugat karyawan PT. Kanawa Panorama*) dan Lamberth Batmomolin (*kakak kandung istri Penggugat Karyawan PT. Kanawa Panorama*) sempat mengajak Penggugat untuk bersama-sama ke tempat kerja akan tetapi Penggugat menjawab tidak mau kerja lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah berangkat ke Ambon pada tanggal 7 Mei 2016 tanpa ijin dan tidak berangkat ke Kisar untuk memperbaiki sekaligus memindahkan Bulldoser 85 milik Perusahaan maka Para Tergugat meminta kesediaan karyawan a/n Ulis dan Hesli berangkat ke Kisar menyewa Exafator untuk memindahkan Bulldoser dari pinggir landasan pacu Bandara Kisar, oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan merupakan dalil yang direkayasa, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum bila dalil-dalil gugatan Penggugat poin ke-11, 12 dan 13 tersebut ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-14, 15, 16, 17 dan 18 adalah dalil yang tidak benar dan sangat sarat dengan rekayasa oleh karena setelah Penggugat kembali di Saumlaki Penggugat sudah tidak pergi bekerja lagi di PT. Kanawa Panorama tapi Penggugat selama ± 1 (satu) minggu masih menempati rumah pribadi milik Para Tergugat sambil melakukan pekerjaan pemborongan perbaikan alat berat milik Agus Thiodorus sehingga dengan alasan itulah Tergugat II melalui karyawan perusahaan meminta kesediaan Penggugat menyerahkan fasilitas perusahaan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua yang sudah dalam keadaan rusak berat dan meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat oleh karena Penggugat telah bekerja di perusahaan lain, dan selama bekerja di perusahaan lain Penggugat tidak pernah mendatangi/mencoba menemui pimpinan perusahaan (Para Tergugat) sampai gugatan ini diajukan, bahwa Sdr. Habel Refwalu tidak pernah menyampaikan informasi PHK sepihak kepada Penggugat akan tetapi Penggugat yang berusaha mencari dan menemui Sdr. Habel Refwalu untuk membantu menawarkan diri melakukan pekerjaan pemborongan alat-alat berat milik Para Tergugat akan tetapi Sdr. Habel Refwalu belum sempat menyampaikan permintaan dan permohonan Penggugat tersebut kepada Tergugat I, bahwa selama itu sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai **gugatan Penggugat ini diajukan untuk kedua kalinya** Penggugat tidak pernah mendatangi tempat tinggal Para Tergugat di kompleks Beringin Dua Hotel untuk menemui Para Tergugat, untuk itu dalil-dalil gugatan Penggugat point ke-14, 15, 16, 17 dan 18 tersebut menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 13 dari 27



6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point ke-21 adalah dalil gugatan yang tidak berdasar hukum oleh karena Para Tergugat adalah group perusahaan yang secara bersama-sama mengelola semua asset perusahaan baik CV. REMAJA INDAH maupun PT. KANAWA PANORAMA dan beberapa Perusahaan lain sehingga Tergugat I tidak harus diwajibkan membayar hak-hak Penggugat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) KepMenaker No.: Kep.150/Men/2000 Pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya, tetapi oleh karena Pekerja mengundurkan diri secara sepihak dan tidak beritikad baik, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 KepMenaker No. Kep.150/Men/2000, sebagai akibatnya maka Pekerja tidak berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja, hal ini berarti bahwa Pemutusan Hubungan Kerjanya adalah tanpa syarat, untuk itu dalil-dalil gugatan Pengugat poin ke-21 tersebut menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point ke-22, 23, 24 dan point 25 Para Tergugat menanggapinya bahwa Para Tergugat tidak pernah mem-PHK Penggugat baik lisan maupun tertulis akan tetapi yang terjadi adalah Penggugat sendiri yang Mangkir dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa oleh karena tindakan Penggugat yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan baik lisan maupun tulisan termasuk dalam kategori Mangkir Sehingga Para Tergugat tidak harus melaksanakan kewajiban membayar atau memberikan hak apapun kepada Penggugat karena Mangkir merupakan sikap protes, tidak terpuji dan tidak beretika kepada Para Tergugat padahal selama bekerja Penggugat diperlakukan baik seperti pekerja lainnya. Sehingga konsep Mangkir sebagaimana dimaksud Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa sebelum berangkat ke Ambon dan setelah tiba di Saumlaki dan tidak masuk kerja dan meskipun sudah bekerja pada Agus Thiodorus akan tetapi Para Tergugat masih tetap meminta karyawan seperti Maku Surlialy dan Abe Refwalu datang meminta Penggugat



pergi kerja namun Penggugat terus menghindar dengan alasan macam-macam.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dimaksudkan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh karena Para Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja secara lisan yang menyatakan memberhentikan Penggugat berikut Para Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam literatur Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan sebagai berikut : a. *pemutusan hubungan kerja oleh majikan/pengusaha*; b. *pemutusan hubungan kerja oleh buruh/pekerja*; c. *hubungan kerja putus demi hukum*; d. *pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan*.. Sehingga tindakan Penggugat yang tidak mau bekerja di PT. Kanawa Panorama bukan tindakan PHK dari Para Tergugat jadi sejak Mei 2016 setelah menerima Upah/Gaji sampai sekarang Penggugat telah Mangkir dari Perusahaan karena itu adalah tidak beralasan menurut hukum jika Penggugat harus meminta dan atau menuntut haknya karena Penggugat sudah hampir 2 tahun tidak bekerja di Perusahaan milik Para Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, untuk itu dalil-dalil gugatan Pengugat poin ke-22, 23, 24 dan 25 tersebut menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum Para Tergugat Tanggapi atau Jawab dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya.

Berdasarkan apa yang Para Tergugat uraikan diatas, maka Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya



tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhimya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena dalam surat jawabannya yang telah diajukan pada tanggal 12 Maret 2018, Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa bagian eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa inti dari Eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut materi pokok perkara namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi harus dilakukan berdasarkan Ketentuan pasal 149 ayat (2) dan pasal 162 Rbg;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu 1 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI. PHK terjadi tanggal 26 Mei 2016 sedangkan gugatan PHI diajukan tanggal 12 Januari 2018. Sehingga jangka waktunya adalah 1 tahun 7,5 bulan;
2. Bahwa gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas obyek sengketa (error in obyekto), karena dalam gugatan tidak diuraikan dengan jelas tentang obyek sengketa perkara ini, tentang surat PHK dari Para Tergugat kepada Penggugat yang disaksikan oleh 2 saksi atau lebih;
3. Bahwa hubungan antara penggugat dan para tergugat tidak ada perjanjian kerja tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 116 UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi Tergugat tersebut bukan menyangkut masalah eksepsi tentang kompetensi absolute maupun kompetensi relative sehingga dengan demikian sesuai Pasal 162 RBg eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dipersidangan Penggugat menanggapinya dalam Replik yang telah diajukan pada tanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya adalah menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI jo. Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 jo. Putusan MK No. 114/PUU-XII/2015, dapatlah disimpulkan bahwa tidak semua perselisihan PHK dapat dikwalifisir daluarsa. PHK yang dikwalifisir daluarsa adalah PHK yang terjadi karena alasan mengundurkan diri dan sedang menjalani proses pidana (vide pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati materi gugatan a quo, penggugat mendalilkan telah terjadi PHK sepihak oleh Para Tergugat akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dari Tergugat I kepada Tergugat II (angka 20), walaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat belum sampai pada proses pidana, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat tidak ada pembatasan waktu untuk mengajukan gugatan PHI tentang perselisihan PHK dengan dasar gugatan a quo, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara ini tidak daluwarsa, oleh karenanya eksepsi angka 1 tentang daluwarsa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 2, majelis hakim berpendapat didalam gugatan a quo telah diuraikan secara jelas obyek sengketa yaitu berupa perselisihan PHK, dimana penggugat mendalilkan telah di-PHK secara sepihak oleh Para Tergugat, sedangkan mengenai ada tidaknya surat PHK yang diterbitkan oleh Para Tergugat merupakan beban pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi angka 2 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 3, majelis hakim berpendapat ada tidaknya hubungan kerja antara penggugat dan para tergugat

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 17 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa perjanjian kerja tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 116 UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukanlah hal-hal yang bersifat eksepsional, melainkan materi pokok perkara yang menjadi beban pembuktian dari para pihak, sehingga eksepsi angka 3 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat keseluruhan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah di-PHK secara sepihak oleh Tergugat I karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dari Tergugat I kepada Tergugat II (dalil gugatan angka 20), yang kemudian dipertegas dalam replik angka 4 yang menyatakan Penggugat diberhentikan dari Tergugat I dan dipekerjakan ke Tergugat II tanpa ada pemberitahuan kepada penggugat, yang selanjutnya Penggugat telah pula di PHK oleh Tergugat II tanpa memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada penggugat (dalil gugatan angka 22) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, telah dibantah oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah mem-PHK Penggugat baik lisan maupun secara tertulis, akan tetapi yang terjadi adalah penggugat sendiri yang mangkir dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana penggugat tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan baik lisan maupun tertulis (dalil jawaban angka 7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg baik Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya maupun dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P1 sampai dengan P4 sebagai berikut:



1. Foto copy kartu BPJS a.n penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy surat Ketua RT, diberi tanda P-2;
3. Foto rumah dinas, diberi tanda P-3;
4. Foto sepeda motor inventaris merek honda supra X, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Josias Marlissa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah ya ng pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja di tergugat I sejak tahun 2000 sampai dengan 2004 dan baru mengenal penggugat pada tahun 2001 di tempat kerja tergugat I;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penggugat masuk bekerja di perusahaan tergugat I dengan mengajukan surat lamaran, psikotes dll. Saksi hanya mengetahui penggugat bekerja ditergugat I sebagai Mekanik alat berat, sedangkan gaji penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat I mempunyai 3 orang sopir, 1 orang teknisi alat berat, dan 2 orang operator dan tidak pernah ada perpindahan pekerja dari tergugat I ke tergugat II, saksi hanya mengetahui penggugat bekerja pada tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat I memberikan fasilitas rumah kepada beberapa pekerjanya yang loyal dan baik dan penggugat mendapat fasilitas rumah dinas yang ditempati bersama anak dan istri penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui atasan penggugat adalah Bp. Herry Tandjaya, beliau yang biasa memberi gaji dan pekerjaan/perintah kepada para ekerjanya termasuk penggugat. Bp. Herry Tadjaya adalah pemilik sekaligus pimpinan CV. Remaja Indah (tergugat I). Gaji diberikan tiap akhir bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji terakhir penggugat, kapan penggugat di PHK oleh tergugat I dan karena apa di PHK;

2. Saksi Roland Lekatompessy, yang memberikan keterangan dibawah sumpah ya ng pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada tergugat I sejak tahun 2009 dan mengetahui penggugat bekerja pada tergugat I sejak 2003 dari cerita penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung. Saksi mengenal penggugat sebelum bekerja pada tergugat I, merupakan teman main sebelumnya;

- Bahwa saksi mengetahui penggugat bekerja pada tergugat I di bagian Mekanik alat berat dengan gaji terakhir Rp. 500.000,- tiap bulan. Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa tahun 2013 penggugat pindah bekerja pada tergugat II dibagian mekanik alat berat juga dengan gaji terakhir Rp. 2.500.000,- tiap bulanya. Alasan pindahnya tidak dijelaskan oleh penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Bp. Herry Tandjaya adalah Direktur CV. Remaja Indah (tergugat I) dan Ibu Lidya Tandjaya adalah Direktur PT. Kanawa Panorama (tergugat II), mereka adalah suami istri. CV. Remaja Indah dan PT. Kanawa Panorama sampai sekarang masih aktif;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi didalam kesimpulan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T I dan II -1 sampai dengan T I dan II -10 sebagai berikut :

1. Foto Copy akta notaris no. 2 tanggal 2 Pebruari 1981, diberi tanda T I - 1;
2. Foto Copy akta tanggal 20 Sepember 2011; diberi tanda T II - 1;
3. Foto Copy akta notaris no. 6 tanggal 3 Maret 2017; diberi tanda T II - 2;
4. Surat keterangan saksi Sdr. Agustinus Thiodorus; diberi tanda T I & II – 1;
5. Surat keterangan saksi Sdr. Alexander Batlayery; diberi tanda T I & II – 2;
6. Surat keterangan saksi Sdr. Lamberth Batmomolin; diberi tanda T I & II – 3;
7. Surat keterangan saksi Sdr. Siprianus Huninhatu; diberi tanda T I & II – 4;
8. Surat keterangan saksi Sdr. Habel Refwalu; diberi tanda T I & II – 5;
9. Surat keterangan saksi Sdr. Marcus Surlialy ; diberi tanda T I & II - 6
10. Surat keterangan, diberi tanda T I & II – 7.

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 20 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Habel Refwalu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada tergugat I sejak tahun 1987 sebagai pengawas lapangan dan kenal penggugat yang sama-sama bekerja pada tergugat I sebagai mekanik alat berat. Saksi mengetahui penggugat bekerja pada tergugat I sejak tahun 2010 saat di Saumlaki;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat menerima gaji dari tergugat I pada akhir bulan pada saat sama-sama mengambil gaji dikantor tergugat I. Namun besarannya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi bersama dengan penggugat diperintah oleh Bp. Herry Tandjaya sebagai pimpinan CV. Remaja Indah untuk pergi ke Larat memperbaiki mesin pompa air pada 2 Mei tahun 2016. Setelah pulang dari Larat yaitu pada tanggal 8 Mei 2016 penggugat ditugaskan oleh pimpinan untuk memperbaiki mesin genset di Kisar. Namun penggugat tidak berangkat ke Kisar untuk memperbaiki mesin genset karena sejak tanggal 4 Mei 2016 penggugat tidak masuk kantor;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat mendapat fasilitas motor dan rumah dinas dari tergugat I dan ditempati bersama anak dan istrinya. Saksi pernah diperintah pimpinan untuk mengambil motor dinas yang dipakai penggugat dan minta kepada penggugat untuk mengosongkan rumah dinas itu karena penggugat sudah tidak bekerja lagi pada tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 4 Mei 2016
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan saksi bekerja untuk tergugat I atau tergugat II. Karena dari awal bekerja pimpinannya tetap Bp. Herry Tandjaya, begitu pula yang memberikan gajinya juga beliau;

Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi didalam kesimpulan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa dalam Hubungan Kerja terdapat 3 unsur, yaitu : Upah, Perintah dan Pekerjaan. Dalam jawaban angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat didaftarkan menjadi peserta BPJS pada tahun 2015, yang sebelumnya uang kesehatan diberikan secara tunai tiap bulannya. Jawaban Para Tergugat tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 berupa kartu BPJS Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban angka 2 Tergugat juga menyampaikan telah memberikan uang tambahan diluar gaji kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap tanggal 15 bulan berjalan sejak tahun 2011 dan gaji yang diberikan terakhir pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Sdr. Habel Refwalu yang memberikan keterangan dibawah sumpah menyebutkan bahwa ia mengetahui Penggugat sudah bekerja di perusahaan Tergugat I sejak tahun 2010 ketika saksi datang ke Saumlaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan disebutkan dari awal bekerja, yang mengawasi, mengontrol pekerjaan, memberikan gaji adalah Bp. Herry Tandjaya sebagai pemilik dan pimpinan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak terdapat fakta bahwa Penggugat pernah mengajukan lamaran, menerima upah dan melaksanakan pekerjaan Tergugat II, saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat juga tidak dapat menjelaskan secara pasti status penggugat apakah sebagai karyawan Tergugat I atau Tergugat II, yang diketahui pimpinan perusahaan adalah Bp. Herry Tandjaya, sehingga berdasarkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II dan hanya mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I sejak tahun 2010 dengan gaji terakhir pada tahun 2016 sebesar Rp. 2. 500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mulai bekerja pada Tergugat I sejak tahun 2003, namun dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, tidak ada satupun saksi yang mengetahui/menjelaskan secara pasti sejak kapan Penggugat bekerja pada Tergugat I, selain itu dalam persidangan Penggugat ada mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT. 003/RW. 01 yang pada intinya menerangkan bahwa Frans Andreas Willar

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 22 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar berdomisili di Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan bertempat tinggal di

1. Perumahan CV. Remaja Indah dari tahun 2003-2012
2. PT. Kanawa Panorama dari tahun 2013-2016;

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi surat tersebut majelis hakim perlu menguraikan hal sebagai berikut :

1. Surat tersebut baru dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2018 dan tidak secara jelas mencantumkan alamat dari Perumahan CV. Remaja Indah dan PT. Kanawa Panorama, padahal andaikata pun benar (*Quod non*) Penggugat berada disitu sejak tahun 2003 tentu menjadi pertanyaan apakah saat itu Ketua RT masih sama orangnya dengan yang sekarang? ;
2. Darimana seorang Ketua RT mengetahui kalau penggugat tinggal di Perumahan CV. Remaja Indah sejak tahun 2003-2012 dan di PT. Kanawa Panorama sejak tahun 2013-2016 ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas, dalam persidangan bukti surat tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat menerangkan mengetahui penggugat bekerja pada tergugat I sejak tahun 2003 akan tetapi keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita dari penggugat sendiri sehingga majelis hakim berpendapat eksistensi surat tersebut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan telah bekerja sejak tahun 2003 menjadi tidak dapat dibuktikan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat menyatakan di PHK oleh Bp. Herry Tandjaya sebagai pemilik dan pimpinan Tergugat I pada bulan Mei 2016. Hal itu dibenarkan oleh Tergugat I yang disebutkan dalam Jawaban angka 2 dan 5 bahwa Tergugat I masih menggaji Penggugat sampai Mei 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung dimuka bahwa pokok persengketaan *a quo* adalah mengenai perselisihan PHK, dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah di-PHK secara sepihak oleh Tergugat I karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya Penggugat telah pula di PHK oleh Tergugat II tanpa memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada penggugat ;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 23 dari 27



Menimbang, bahwa menurut Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerjaanya apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan dan perubahan kepemilikan perusahaan”, namun berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak melakukan perubahan status, penggabungan, peleburan dan perubahan kepemilikan perusahaan, sehingga dalil gugatan penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan Penggugat mangkir dan dianggap mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya surat panggilan kepada Penggugat sebagai syarat dianggap mengundurkan diri ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan PHK sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa pada tanggal 8 Mei 2016 Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk berangkat ke Kisar untuk memperbaiki alat berat yang rusak dan sambil menunggu penerbangan kesana tanggal 2 Mei 2016 Penggugat diminta untuk perbaiki mesin di Lemdeser timur dan kembali ke Saumlaki pada tanggal 3 Mei 2016, lalu pada tanggal 4 Mei 2016 Penggugat dan saksi Habel Refwalu melaporkan hasil kerja perbaikan mesin di Lamdesar Timur, namun pada tanggal 5 Mei 2016 Penggugat sudah tidak pernah masuk kerja tanpa pemberitahuan apapun kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat penggugat telah melakukan kesalahan dengan tidak memenuhi/mematuhi perintah pimpinan dan berangkat ke ambon tanpa seijin pimpinan, maka adalah beralasan hukum jika dinyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat I putus terhitung sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Penggugat berhak atas :

Uang pesangon	: 7 X Rp. 2.500.000,-	= Rp. 17.500.000,-
Penghargaan Masa kerja	: 3 X Rp. 2.500.000,-	= <u>Rp. 7.500.000,-</u> +
		Rp. 25.000.000,-
Ganti rugi perumahan dll	: 15 % X Rp. 25.000.000,-	= <u>Rp. 3.750.000,-</u> +
		Rp. 28.750.000,-

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 24 dari 27



(dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa telah terbukti penggugat hanya mempunyai hubungan kerja sebagai pekerja tetap pada tergugat I maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut : menyatakan penggugat mempunyai hubungan kerja sebagai pekerja tetap pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut : menghukum tergugat I untuk membayar hak-hak penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada penggugat sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3,4,6,7 dan 8 oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh penggugat mengenai hubungan kerjanya dengan Tergugat II, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan a quo ternyata dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penggugat mempunyai hubungan kerja sebagai pekerja tetap pada Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada Penggugat sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Uang pesangon	: 7	X Rp. 2.500.000,-	= Rp. 17.500.000,-
Penghargaan Masa kerja	: 3	X Rp. 2.500.000,-	= <u>Rp. 7.500.000,-</u> +
			Rp. 25.000.000,-
Ganti rugi perumahan dll	: 15 %	X Rp. 25.000.000,-	= <u>Rp. 3.750.000,-</u> +
			Rp. 28.750.000,-

(dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTON CATUR SULISTYO, S.H. dan ABDI MUNAWAR DAENG MANGAGANG, S.Sos. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mentrina Garing sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan di hadir oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ANTON CATUR SULISTYO, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H

PANTERA PENGGANTI

A.M. DAENG MANGAGANG, S.Sos., S.H.

MENTRINA GARING

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb Hal. 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pencatatan.....	Rp. 5.000,00
3. ATK.....	Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 189.000,00
5. Materai.....	Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
7. Leges.....	Rp. 3.000,00

Jumlah	Rp. 288.000,00
--------	----------------

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)